



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



**INSPEKTORAT**

**2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan perkenan-Nya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Cimahi berdasarkan indikator-indikator sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu berdasarkan pada capaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Meningkatnya Kualitas Dan Inovasi Pelayanan Publik. Indikator untuk mengukur capaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan adalah Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Nilai Maturitas SPIP. Sementara Indikator untuk mengukur capaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Dan Inovasi Pelayanan Publik adalah Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Kami berharap Laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Inspektorat dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Cimahi serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dapat



menjadi dasar dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kota Cimahi untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

Cimahi, 24 Februari 2025

  
**INSPEKTUR,**  
**Drs. IPUNG MUSTOPA, M.M., CGCAE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650921 199102 1001

## DAFTAR ISI

|                                                    | Hal       |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Kata Pengantar.....                                | i         |
| Daftar Isi.....                                    | iii       |
| Daftar Tabel.....                                  | v         |
| Daftar Gambar.....                                 | vii       |
| Ikhtisar.....                                      | x         |
| <br>                                               |           |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>                  | <b>1</b>  |
| 1.1   Latar Belakang.....                          | 1         |
| 1.2   Maksud dan Tujuan.....                       | 3         |
| 1.3   Dasar Hukum.....                             | 3         |
| 1.4   Gambaran Umum dan Isu-Isu Strategis.....     | 7         |
| 1.4.1   Gambaran Umum Organisasi.....              | 7         |
| 1.4.2   Peran Strategis Inspektorat Kota Cimahi    | 11        |
| 1.4.3   Isu-isu Strategis dan Permasalahan         |           |
| Inspektorat Kota Cimahi.....                       | 12        |
| 1.5   Sistematika Penyajian Laporan.....           | 17        |
| <br>                                               |           |
| <b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....</b>          | <b>19</b> |
| 2.1   Rencana Strategis Inspektorat Kota Cimahi    |           |
| 2024.....                                          | 19        |
| 2.2   Arah Kebijakan Inspektorat Kota Cimahi Tahun |           |
| 2024.....                                          | 21        |
| 2.3   Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Tahun |           |
| 2024.....                                          | 23        |
| 2.4   Indikator Kinerja Utama.....                 | 25        |
| 2.5   Perjanjian Kinerja.....                      | 26        |



|                |                                                                                  |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III</b> | <b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>                                                | <b>30</b> |
| 3.1            | Capaian Kinerja Organisasi                                                       | 30        |
| 3.1.1          | Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan (Indikator Kinerja 1)..... | 31        |
| 3.1.2          | Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan (Indikator Kinerja 2)..... | 46        |
| 3.1.3          | Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Dan Inovasi Pelayanan Publik...      | 63        |
| 3.2            | Efisiensi Sumber Daya.....                                                       | 79        |
| 3.3            | Realisasi Anggaran.....                                                          | 83        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PENUTUP.....</b>                                                              | <b>85</b> |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                                  | Hal. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tabel 1 Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2024.....                                                                                                             | 13   |
| Tabel 2 Kebutuhan Fungsional Auditor Inspektorat Kota Cimahi.....                                                                                                                | 14   |
| Tabel 3 Kebutuhan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat Kota Cimahi                                                                           | 15   |
| Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024.....                                                                                                 | 23   |
| Tabel 5 Target Program dan Indikator Program Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024.....                                                                                             | 24   |
| Tabel 6 Target Kegiatan dan Indikator Kegiatan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024.....                                                                                           | 24   |
| Tabel 7 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024.....                                                                                                          | 26   |
| Tabel 8 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024.....                                                                                                               | 27   |
| Tabel 9 Program dan Anggaran Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024.....                                                                                                             | 28   |
| Tabel 10 Capaian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024                                                                                                                      | 30   |
| Tabel 11 Rata-Rata Capaian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024.....                                                                                                       | 31   |
| Tabel 12 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024..... | 42   |
| Tabel 13 Level, Interval Score dan Intepretarsi Tingkat Maturitas SPIP.....                                                                                                      | 47   |



|          |                                                                                                                                                            |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 14 | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024.....               | 56 |
| Tabel 15 | Kategori Nilai dan Intepetasi Nilai Evaluasi Birokrasi..                                                                                                   | 64 |
| Tabel 16 | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik.. | 73 |
| Tabel 17 | Efisiensi Sumber Daya Tahun 2024.....                                                                                                                      | 79 |
| Tabel 18 | Perbandingan Pagu dan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024.....                                                                                         | 84 |



## DAFTAR GAMBAR

|           | Hal.                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar 1  | Sebaran Jabatan ASN Inspektorat Kota Cimahi 8                                                                                                              |
| Gambar 2  | Jenjang Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD Kota Cimahi Tahun 2024..... 9                                                                                 |
| Gambar 3  | Pegawai Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan..... 9                                                                       |
| Gambar 4  | Struktur Organisasi Inspektorat Kota Cimahi..... 10                                                                                                        |
| Gambar 5  | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Cimahi berdasarkan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2023-2026..... 22                               |
| Gambar 6  | Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023..... 28                                                                                              |
| Gambar 7  | Target dan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024..... 32                                      |
| Gambar 8  | TLHP BPK RI Semester I Tahun 2024..... 33                                                                                                                  |
| Gambar 9  | Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 dengan Tahun 2023..... 34       |
| Gambar 10 | Perbandingan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan Target Akhir Periode Renstra 2023-2026..... 34 |
| Gambar 11 | Perbandingan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan Standar Nasional.... 36                        |

|           |                                                                                                                                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 12 | Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kegagalan Indikator Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....             | 37 |
| Gambar 13 | Upaya Perbaikan Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025.....                          | 45 |
| Gambar 14 | Target dan Capaian Indikator Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024.....                                                 | 46 |
| Gambar 15 | Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023.....                             | 48 |
| Gambar 16 | Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dengan Target Periode Akhir Renstra 2023-2026..... | 49 |
| Gambar 17 | Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional.....                       | 50 |
| Gambar 18 | Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024.....                                    | 52 |
| Gambar 19 | Upaya Perbaikan Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025.....                                                              | 59 |
| Gambar 20 | Rekomendasi Penambahan Target Kinerja Kegiatan Tahun 2025.....                                                                 | 60 |
| Gambar 21 | Rekomendasi Penyesuaian Target Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2025.....                                                    | 62 |
| Gambar 22 | Target dan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024.....                               | 63 |
| Gambar 23 | Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi                                        |    |



|           |                                                                                                                                                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|           | Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2023.....                                                                                               | 65 |
| Gambar 24 | Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Target Akhir Periode Renstra 2023 – 2026..... | 67 |
| Gambar 25 | Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Target Nasional.....                          | 68 |
| Gambar 26 | Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Peningkatan Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.....                           | 69 |
| Gambar 27 | Upaya Perbaikan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025.....                                                              | 78 |
| Gambar 28 | Realisasi dan Efisiensi Anggaran Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024.....                                                                         | 83 |



## IKHTISAR

Inspektorat Kota Cimahi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kota Cimahi mempunyai peran meningkatkan pengendalian internal atas akuntabilitas baik keuangan maupun kinerja, serta memastikan reformasi birokrasi berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam menghasilkan data yang terpercaya dan berkualitas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Cimahi mengemban tugas mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2023- 2026, dengan visi yaitu **"Cimahi Kota Cerdas"** serta misi yang mendukung pembangunan bidang tata kelola pemerintahan, yaitu khususnya misi ke dua **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"**. Inspektorat Kota Cimahi mendukung 9 Prioritas Kota Cimahi RPD 2023-2026 di prioritas ke-9, yaitu: "Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik".

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2024 menyajikan target, realisasi dan capaian kinerja selama satu tahun anggaran. Dari sisi anggaran pada tahun 2024, Inspektorat Kota Cimahi melaksanakan 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. **Rp. 15.873.668.128,00**. Realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 14.389.784.725,00** dengan efisiensi sebesar **9,35%**. Anggaran tahun 2024 ini naik sebesar 14,9% dari tahun 2023 (Rp 13.812.018.899,00). Kenaikan ini berdampak signifikan terhadap meningkatnya laporan hasil pengawasan, yaitu sebanyak 453 laporan pengawasan (tahun 2023 sebanyak 309 laporan).

Target kinerja tahun 2024 yang dicapai terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan Renstra Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Sasaran Strategis Inspektorat

adalah Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik. Pencapaian kinerja diukur dan dibandingkan dengan target Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026 untuk menjadi bahan evaluasi tahun berikutnya.

Realisasi atas Sasaran Strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis menunjukkan hasil yang baik. Dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang menjadi Penetapan Kinerja Inspektur Kota Cimahi, sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Utama terealisasi di atas target. Sementara itu terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai pencapaiannya yaitu "Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan". Terjadi penurunan realisasi dibanding tahun 2023.

Hasil capaian target kinerja memberi gambaran atas keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan pengawasan Inspektorat. Persentase capaian kinerja yang diukur dari sasaran Inspektorat tahun 2024 dijelaskan dalam tabel berikut :

**Persentase Capaian Sasaran Kinerja Inspektorat Tahun 2024**

| No                               | Sasaran                                            | Indikator                                                             | Target 2024 | Realisasi 2024 | Persentase Capaian 2024 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 1                                | Meningkatnya kualitas pengawasan                   | Persentase peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan | 5%          | 3,21%          | 64,2%                   |
|                                  |                                                    | Nilai Maturitas SPIP                                                  | 3,02        | 3,065          | 101,49%                 |
| 2                                | Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                            | 80,54       | 83,65          | 103,86%                 |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b> |                                                    |                                                                       |             |                | <b>89,85%</b>           |



Capaian kinerja Inspektorat Kota Cimahi memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 89,85% persen, menurun dibandingkan capaian tahun 2023 lalu sebesar 114,17% persen. Analisis dan evaluasi atas pencapaian tujuan/sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 ini. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan selanjutnya dapat digunakan dalam membuat rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Cimahi di masa mendatang.





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa, pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara. Laporan Kinerja bertujuan memberikan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Peraturan Presiden





Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Cimahi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP Inspektorat Kota Cimahi juga mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah Kota Cimahi, yaitu Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026, (Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022), Rencana Strategis Inspektorat Kota Cimahi 2023-2026, Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2024, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Tahun 2024.

Inspektorat Kota Cimahi merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Kota Cimahi bertugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah (Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Inspektorat Kota Cimahi berupaya menjamin kegiatan perencanaan pembangunan di Kota Cimahi terselenggara secara efektif, efisien dan tepat sasaran melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan. Untuk mengukur capaian kinerja tahunan yang





telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja, maka Inspektorat Kota Cimahi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP).

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **Maksud:**

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 adalah sebagai pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kota Cimahi kepada Wali Kota Cimahi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran pada Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 dalam mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

### **Tujuan:**

Tujuan penyusunan adalah untuk memberikan gambaran, analisa, dan evaluasi atas capaian kinerja tujuan dan sasaran, yang dituangkan dalam indikator-indikator kinerja selama tahun 2024.

## **1.3 Dasar Hukum**

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024, merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001



- 
- Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593
  12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



- 
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran daerah Kota Cimahi Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 46);
  21. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cimahi, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cimahi.
  22. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026;
  23. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024;
  24. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota



- 
- Cimahi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
  26. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi.

#### **1.4 Gambaran Umum dan Isu-Isu Strategis**

##### **1.4.1 Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi yang menyatakan bahwa, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

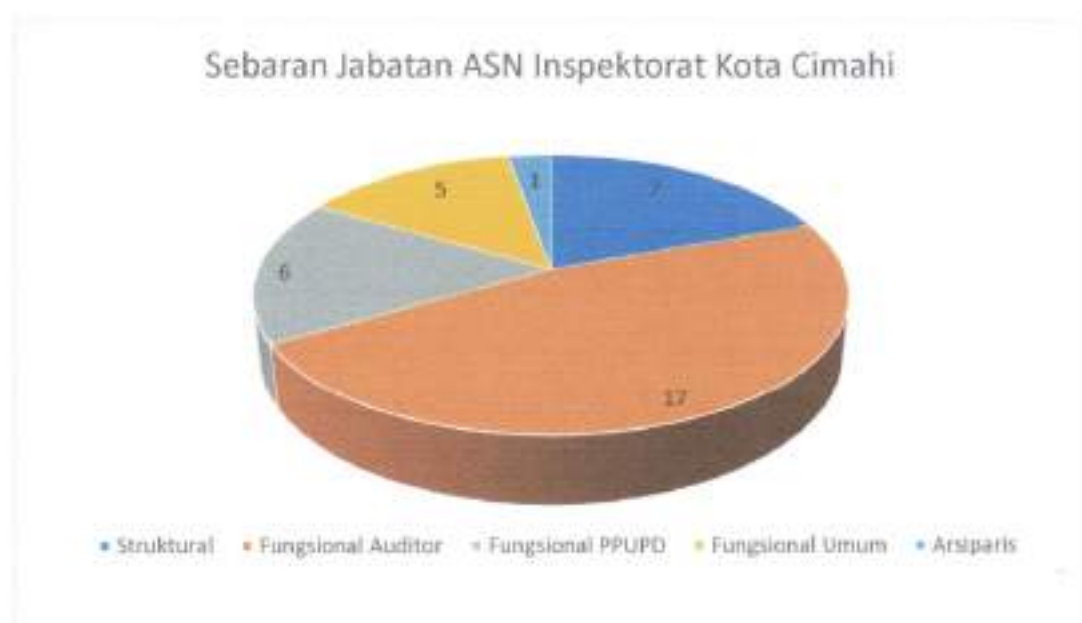
- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;



- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kota Cimahi dipimpin oleh seorang Inspektur setingkat eselon II. Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektur dibantu oleh seorang Sekretaris, 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, 4 (empat) orang Inspektur Pembantu, 17 (tujuh belas) orang Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan 6 (enam) orang Fungsional PPUPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah), 5 (lima) orang fungsional umum, dan 1 (satu) orang PPPK.

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Inspektorat Kota Cimahi berdasarkan jabatannya terdapat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1. Sebaran Jabatan ASN Inspektorat Kota Cimahi**

Adapun jumlah fungsional Auditor dan PPUPD berdasarkan jenjang jabatan fungsional auditor dan PPUPD sebagai berikut:



**Gambar 2. Jenjang Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD Kota Cimahi Tahun 2024**

Sementara itu jumlah Aparatur Sipil Negara diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 3.

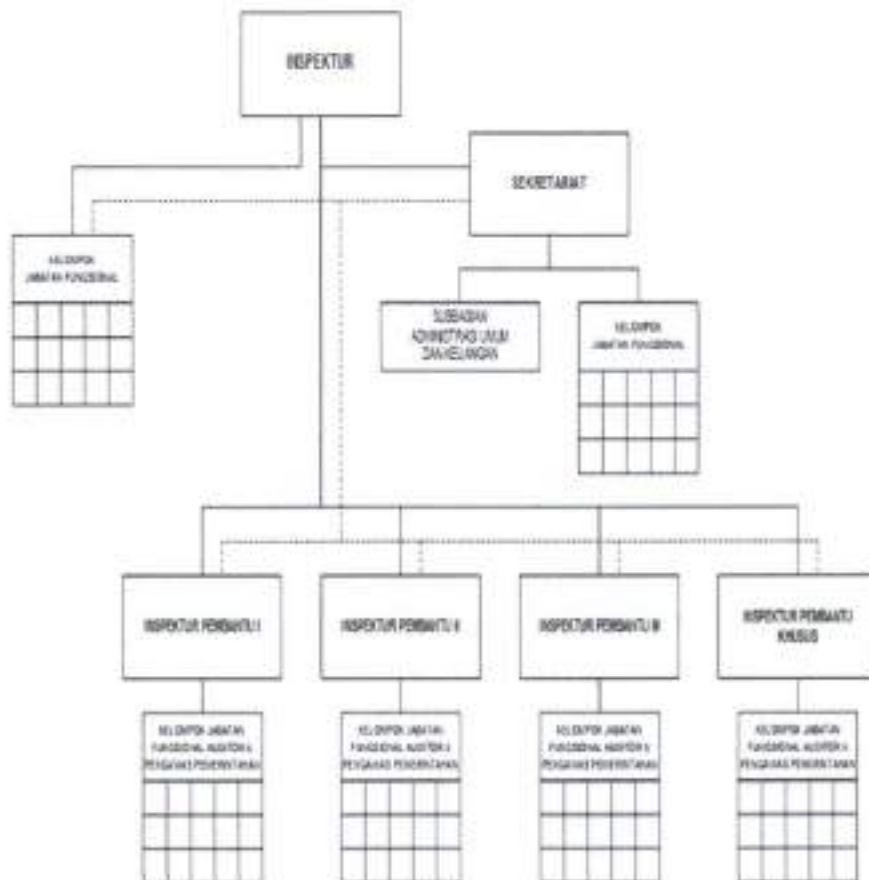


**Gambar 3. Pegawai Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**



NOTA CIMATI

Source: *U.S. Census Bureau, Current Population Reports, 1990*



**Gambar 4. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Cimahi**

#### 1.4.2 Peran Strategis Inspektorat Kota Cimahi

Inspektorat Kota Cimahi memiliki peran pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjaga agar suatu tindakan sesuai dengan yang seharusnya. Tujuannya adalah agar pelaksanaan yang dilakukan memperoleh hasil sesuai dengan yang direncanakan, baik secara administrasi, keuangan maupun manajemen. Jika pengawasan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, maka semakin kecil kemungkinan timbulnya penyimpangan yang berakibat tidak tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

Peran Inspektorat dalam pengawasan internal sangat strategis, yaitu melaksanakan seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan/monitoring serta kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi (*consultancy*), sosialisasi dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Peran pengawasan internal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yang secara rinci dijelaskan pada Pasal 11, yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) yang efektif sekurang kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi serta efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.



3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dalam lingkup pelaporan kinerja instansi pemerintah, peran Inspektorat sangat strategis, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pada pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Kementerian/Lembaga (K/L)/ Pemda melakukan Reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Kepala Daerah kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Untuk itu, Inspektorat melakukan fungsi *assurance*, yaitu memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan informasi laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah di lingkup Kota Cimahi.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa, peran Inspektorat Kota Cimahi sangat strategis, selain menemukan dugaan adanya penyimpangan dan/atau kecurangan (*fraud*) dalam organisasi perangkat daerah, tetapi lebih mengedepankan peran konsultasi dan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan atau kecurangan serta memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) terhadap efektivitas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

#### **1.4.3 Isu-isu Strategis dan Permasalahan Inspektorat Kota Cimahi**

Dalam menjalankan peran strategisnya, Inspektorat Kota Cimahi telah melakukan analisis mengenai permasalahan dan isu-isu strategis sebagai tolak ukur dalam menentukan kinerja Inspektorat pada tahun mendatang. Isu-isu strategis Inspektorat, yaitu:

1. Pada tahun 2024 Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Cimahi sudah berada di Level 3, dengan skor 3,135.



2. Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2023 berada pada posisi 3,02.
3. Penyelesaian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal Tahun 2024 belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti.

**Tabel 1. Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2024**

| No | Temuan                     | Rekomendasi | Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan |              | Belum Tindak Lanjut |
|----|----------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|
|    |                            |             | Sesuai                                 | Belum Sesuai |                     |
| 1. | Inspektorat Kota Cimahi    | 1.491       | 1.251                                  | 188          | 52                  |
| 2. | Inspektorat Provinsi Jabar | 288         | 273                                    | 9            | 6                   |
| 3. | BPK                        | 788         | 666                                    | 117          | 1                   |

*Sumber: Inspektorat Kota Cimahi (data diolah)*

4. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah sampai dengan semester II tahun 2024 yang dikeluarkan oleh BPK RI (Nomor 05/LHPt/XVIII.BDG/01/2025 tanggal 24 Januari 2024), nilai kerugian yang telah dipulihkan sebesar Rp. 18.305.203.821,30 dari total kerugian Rp. 22.226.612.855,24 (82,36%). Jumlah tersebut merupakan nilai penyelesaian ganti kerugian daerah yang dilakukan melalui angsuran, pelunasan dan pembebasan. Jadi masih ada sekitar Rp. 3.921.418.033,94 sisa kasus yang belum terselesaikan. Sementara dari Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2024, menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang telah diselesaikan sebesar Rp. 1.068.445.320,77 dari total kerugian Rp. 1.110.126.686,17 (96,25%).



5. Masih kurangnya jumlah Jabatan Fungsional Auditor maupun Pengawas Pemerintahan (P2UPD).

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tanggal 26 Oktober Tahun 2021, Nomor: S-1057/K/JF/2021, Hal Rekomendasi Kebutuhan JFA (Jabatan Fungsional Auditor) pada Inspektorat Kota Cimahi kebutuhan Auditor Inspektorat Kota Cimahi sebanyak 61 orang (Tabel 2).

Berdasarkan Surat Sekretaris Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800.1.2.1/3113/IJ, Tanggal 9 November 2022, Hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD pada Inspektorat Kota Cimahi Kebutuhan PPUPD Inspektorat Kota Cimahi 38 orang (Tabel 3).

**Tabel 2. Kebutuhan Fungsional Auditor Inspektorat Kota Cimahi**

| No | Jenjang Jabatan | Rekomendasi | Eksisting | Selisih /Kurang |
|----|-----------------|-------------|-----------|-----------------|
| 1  | 2               | 3           | 4         | 5=3-4           |
| 1  | Auditor Utama   | 1           | 0         | 1               |
| 2  | Auditor Madya   | 6           | 4         | 2               |
| 3  | Auditor Muda    | 18          | 7         | 10              |
| 4  | Auditor Pertama | 36          | 4         | 32              |
|    | <b>Jumlah</b>   | <b>61</b>   | <b>17</b> | <b>45</b>       |

Sumber: Surat BPKP, 26 Oktober 2021, Nomor 1057/K/JF/2021



**Tabel 3. Kebutuhan Fungsional Pengawas  
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah  
Daerah Inspektorat Kota Cimahi**

| No | Jenjang Jabatan    | Rekomendasi | Eksisting | Selisih/<br>Kurang |
|----|--------------------|-------------|-----------|--------------------|
| 1  | 2                  | 3           | 4         | 5=3-4              |
| 1  | PPUPD Ahli Madya   | 6           | 2         | 4                  |
| 2  | PPUPD Ahli Muda    | 14          | 0         | 14                 |
| 3  | PPUPD Ahli Pertama | 18          | 0         | 18                 |
|    | <b>Jumlah</b>      | <b>38</b>   | <b>2</b>  | <b>36</b>          |

*Sumber: Surat Sekretaris Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 9 November 2022, Nomor: 800.1.2.1/3113/IJ*

Sementara untuk jumlah eksisting untuk fungsional Auditor dan PPUPD pada tahun 2024 dapat dilihat dalam gambar 1 dan 2 di atas.

6. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 telah berbasis risiko namun dalam penentuan objek pemeriksaan atau auditi belum sepenuhnya berdasarkan pada tingkat risiko yang dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah, karena banyaknya mandatory pengawasan dari pusat yang harus dilakukan.
7. Belum optimalnya fungsi konsultasi Inspektorat Kota Cimahi.
8. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, anggaran pengawasan untuk tahun 2024 diamanatkan bahwa untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan





Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Alokasi anggaran yang dimaksud tidak termasuk gaji dan tunjangan ASN. Anggaran pengawasan di Inspektorat Kota Cimahi pada tahun 2024 belum dapat memenuhi anggaran pengawasan karena terkendala oleh kemampuan keuangan daerah dalam pemenuhan anggaran pengawasan dan masih kurangnya jumlah APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Isu-isu strategis tersebut dapat menghambat pencapaian target kinerja apabila tidak diatasi. Solusi atau upaya yang telah dan akan terus dilakukan untuk mengatasinya adalah:

1. Melengkapi pemenuhan dokumen-dokumen untuk melengkapi *Area of Improvement (Aoi)* yang belum terpenuhi dalam pencapaian Kapabilitas APIP Level 3, melalui koordinasi secara intensif dengan BPKP Provinsi Jawa Barat serta meningkatkan kompetensi Auditor dan PPUPD melalui Pendidikan dan Pelatihan.
2. Koordinasi lebih intens tentang pemenuhan *evidence* Maturitas SPIP antara Inspektorat, BPKAD, dan Bappelitbangda sebagai koordinator Maturitas SPIP Kota Cimahi. Serta memberikan sosialisasi, bimbingan teknis serta pendampingan Maturitas SPIP terhadap Perangkat Daerah.
3. Menyusun rencana penyelesaian rekomendasi atas temuan secara intensif setiap triwulan dengan diawali dengan pelaksanaan *desk* bagi Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi.
4. Mengintensifkan koordinasi dengan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Cimahi serta Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah.



5. Mengusulkan pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga fungsional Auditor dan PPUPD melalui pembentukan JFT.
6. Melaksanakan pendampingan penyusunan Profil Risiko (*Risk Register*) pada Perangkat Daerah.
7. Telah disusunnya SOP Konsultasi Inspektorat Kota Cimahi dan telah berfungsinya ruang konsultasi secara optimal.
8. Mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk pemenuhan kegiatan pengawasan.

### **1.5 Sistematika Penyajian Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Gambaran Umum dan Isu-Isu Strategis
- 1.5 Sistematika Penyajian Laporan

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Memuat ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- 2.1 Rencana Strategis Inspektorat Kota Cimahi
- 2.2 Arah dan Kebijakan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026



- 2.3 Tujuan, Sasaran, dan indikator Kinerja Tahun 2024
- 2.4 Indikator Kinerja Utama
- 2.5 Perjanjian Kinerja

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

- 3.1.1 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan (Indikator Kinerja 1)
- 3.1.2 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan (Indikator Kinerja 2)
- 3.1.3 Sasaran Strategis 2 :Meningkatnya kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

#### 3.2 Efisiensi Sumber Daya

#### 3.3 Realisasi Anggaran

### BAB IV PENUTUP

Memuat penjelasan ringkasan umum pencapaian kinerja serta upaya tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Inspektorat Kota Cimahi 2024**

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di daerah, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis, baik ditinjau dari aspek fungsi manajemen maupun dari aspek pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari aspek fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari aspek pencapaian visi, misi, dan program-program pemerintah, Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tahun 2024 adalah tahun ke-2 pelaksanaan Renstra Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Inspektorat Kota Cimahi sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik sebagai alat dalam organisasi Pemerintah Kota Cimahi yang menjalankan fungsi penjaminan kualitas (*quality assurance*). Pengguna laporan pengawas internal adalah manajemen puncak Pemerintah di Daerah, yaitu Wali Kota Cimahi. Dalam pelaksanaan tugas pokok, Inspektorat harus memiliki dan menggunakan prosedur yang jelas. Kegiatan pemeriksaan bersifat pra pemeriksaan (*pre-audit*) atau sepanjang (*build-in*) proses kegiatan berlangsung. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan dalam prakteknya memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota Cimahi, namun tidak berwenang untuk menghakimi maupun menindak.

Untuk menjalankan peran strategis dan tugas administratif pengendalian intern Pemerintah Daerah Kota Cimahi tersebut, Inspektorat Kota Cimahi menuangkan rencana pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsinya dalam dokumen perencanaan lima tahunan atau Rencana Strategis, yang disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan





Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi, serta mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Untuk mencapai tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Inspektorat sebagai Pembina dan pengawas daerah mengemban Visi dan Misi Wali Kota Cimahi.

#### **Visi Kota Cimahi Tahun 2023-2026: “ Cimahi Kota Cerdas”.**

Penjelasan:

**Creative** mengandung pengertian dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif.

**Egalitarian** mengandung pengertian bahwa memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita.

**Religious** mengandung pengertian sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen.

**Developable** mengandung pengertian sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun.

**Accretive** mengandung pengertian sebagai kota yang memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang.

**Sustainable** adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi “CIMAHI KOTA CERDAS” adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul, serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik





Untuk mencapai visi pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tersebut, Inspektorat sebagai pembina dan pengawas daerah mengemban misi ke-2 Kota Cimahi, yaitu:

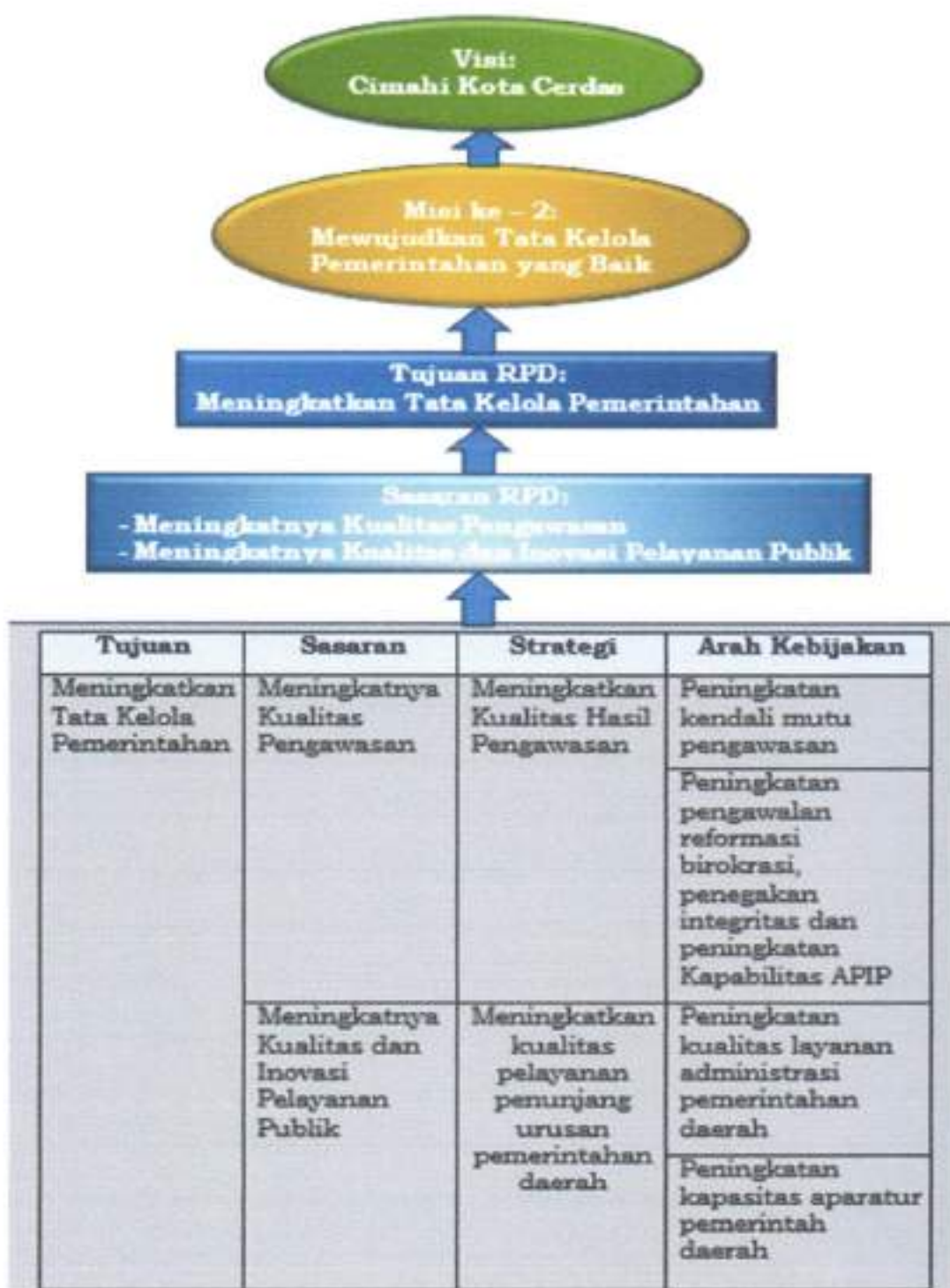
**Misi Dua** : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan misi tersebut yakni dengan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan yang serasi antar legislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik yang lebih demokratis dan konsistensi dalam penegalan hukum. Selain itu hal mendasar yang menjadi kewajiban adalah pengarusutamaan paradigma sebagai pelayan publik, peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan daerah sehingga tercapai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan birokrasi dan penanggulangan korupsi.

## **2.2 Arah Kebijakan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026, arah kebijakan untuk misi ke 2 (dua) yang diampu oleh Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:





Gambar 5. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Cimahi berdasarkan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2023-2026

### 2.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Tahun 2024

Dalam Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2023-2026 telah ditetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja. Penetapan tujuan dan indikator tujuan berdasarkan pada sasaran dan indikator sasaran pada matriks RPJMD, yaitu pada penjabaran Misi ke-2.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Kota Cimahi tahun 2024 diuraikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024**

| Tujuan                                     | Indikator Tujuan           | Target Indikator Tujuan 2024 | Sasaran                                                                | Indikator Sasaran                                                     | Target Indikator Sasaran 2024 |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Meningkatkan tata kelola Pemerintah Daerah | Indeks Reformasi Birokrasi | 60,75 (B)                    | <b>Sasaran 1</b><br>Meningkatnya Kualitas Pengawasan                   | Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan | 5%                            |
|                                            |                            |                              |                                                                        | Nilai Maturitas SPIP                                                  | Level 3                       |
|                                            |                            |                              | <b>Sasaran 2</b><br>Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                   | 80,54                         |

#### **Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024.**

Untuk mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pada Inspektorat Kota Cimahi, maka harus disusun program yang selaras dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun target kinerja program Inspektorat Kota Cimahi untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**Tabel 5. Target Program dan Indikator Program  
Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024**

| Sasaran                                                                | Indikator Sasaran                                                     | Program                                                 | Indikator Program                       | Target  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| <b>Sasaran 1</b><br>Meningkatnya Kualitas Pengawasan                   | Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan | Penyelenggaraan Pengawasan                              | Peningkatan Persentase Hasil Pengawasan | 97,29%  |
|                                                                        | Nilai Maturitas SPIP                                                  | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Peningkatan Kapabilitas Apip            | Level 3 |
| <b>Sasaran 2</b><br>Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah              | Nilai SAKIP lingkung Perangkat Daerah   | A       |
|                                                                        |                                                                       |                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat              | 80,27   |
|                                                                        |                                                                       |                                                         | Indeks Profesionalitas ASN              | 75,59   |

**Kegiatan dan Indikator Kegiatan Tahun 2024.**

Rencana Kerja Inspektorat Kota Cimahi tahun 2024 meliputi pelaksanaan 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 6. Target Kegiatan dan Indikator Kegiatan  
Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024**

| Program/Kegiatan                                           | Indikator Kegiatan                                                              | Satuan   | Target |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| <b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>                  |                                                                                 |          |        |
| Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal               | Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT               | Kegiatan | 25     |
| Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT | Kegiatan | 8      |



| <b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>                     |                                                                                               |          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi yang dihasilkan | Dokumen  | 2  |
| Kegiatan Pendampingan dan Asistensi                                                | Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT                      | Kegiatan | 18 |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                |                                                                                               |          |    |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah           | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan        | Dokumen  | 13 |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu                                         | Laporan  | 18 |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum                                                     | Bulan    | 12 |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | Jumlah unit Barang Milik Daerah yang diadakan                                                 | Unit     | 2  |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                        | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah                               | Bulan    | 12 |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Jumlah bulan pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                 | Bulan    | 12 |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 | Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawaian             | Orang    | 35 |

## 2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Cimahi termuat dalam dokumen Rencana Strategis sebagaimana telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 sebagai berikut:



**Tabel 7. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024**

| No | Indikator Kinerja                                                     | Satuan | Target |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan | Persen | 5      |
| 2  | Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Kota Cimahi                          | Nilai  | 3,02   |
| 3  | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat                        | Nilai  | 80,54  |

## 2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi (*top level manager*) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (*middle level manager*), untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen untuk melaksanakan kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar penyusunan Perjanjian Kinerja bagi pejabat eselon 2, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Cimahi. RENJA tersebut dijadikan acuan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024. Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan, maka dijabarkan dalam sasaran beserta indikatornya.

Matriks Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 dijelaskan dalam tabel 8.

**Tabel 8. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024**

| No | Sasaran Strategis                              | Indikator Kinerja                                                     | Target |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pengawasan               | Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan | 5%     |
|    |                                                | Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi                                     | 3,02   |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Inovasi Pelayanan Publik | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat                        | 80,54  |

Penetapan target kinerja tingkat eselon II mengacu pada IKU yang telah ditetapkan Wali Kota Cimahi dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Penyusunan Perjanjian Kinerja di tingkat eselon III disusun berdasarkan program dan indikator kinerja program pada keselarasan sasaran, program dan kegiatan Inspektorat.

Anggaran Belanja Inspektorat pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk mencapai sasaran Inspektorat sebesar **Rp. 15.873.668.128,- (Lima Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah).**

Untuk mencapai target sasaran Inspektorat Kota Cimahi, maka disusun program dengan alokasi anggaran Tahun 2024 yang diuraikan dalam tabel 9.



**Tabel 9. Program dan Anggaran Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024**

| No            | PROGRAM                                                     | ANGGARAN (Rp)         |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 11.551.842.437        |
| 2             | Program Penyelenggaraan Pengawasan                          | 1.253.267.128         |
| 3             | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi     | 3.068.558.563         |
| <b>Jumlah</b> |                                                             | <b>15.873.668.128</b> |

Sebagai gambaran dalam pencapaian akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Cimahi, dari Hasil Evaluasi LKIP Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023 yang dikeluarkan pada Bulan Mei 2024, diperoleh nilai 83,55 dengan predikat A.

| Komponen Yang Dinilai                   | Bobot | Hasil Nilai  |
|-----------------------------------------|-------|--------------|
| Perencanaan Kinerja                     | 30,00 | 24,00        |
| Pengukuran Kinerja                      | 30,00 | 25,5         |
| Pelaporan Kinerja                       | 15,00 | 12,30        |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00 | 21,75        |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>             |       | <b>83,55</b> |
| <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>    |       | <b>A</b>     |

**Gambar 5. Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023**

Rekomendasi untuk perbaikan kinerja Inspektorat Kota Cimahi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Pedoman Teknis berupa SOP/Juknis tentang Perencanaan Kinerja, Evaluasi Internal AKIP, Pengumpulan, Pengukuran sampai Pelaporan Kinerja.
2. Menyusun dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
3. Monitoring terhadap target kinerja secara periodik (triwulanan).



4. Meningkatkan monev kinerja berkala dengan menyusun rencana aksi kinerja terhadap capaian kinerja.
5. Melakukan reviu LKIP secara berjenjang.
6. Meningkatkan kontribusi pimpinan dalam memberikan arahan dan memantau reviu LKIP secara berjenjang.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan, 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan mempublikasikannya pada masyarakat melalui laman pemerintah Kota Cimahi.
8. Melakukan analisa terhadap hambatan dan menentukan solusi dalam bentuk langka-langkah nyata.



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Inspektorat Kota Cimahi dalam melaksanakan program dan kegiatannya mendukung terhadap Pencapaian Misi ke-2 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cimahi, yaitu: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Tujuan RPJMD Kota Cimahi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 adalah Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi, dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Capaian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan pencapaian dari indikator-indikator sasaran strategis selama tahun 2024. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun capaian kinerja Inspektorat Kota Cimahi pada tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 10. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024**

| No | Sasaran                                            | Indikator Kinerja                                                     | Target | Realisasi | Capaian |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pengawasan                   | Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan | 5%     | 3,21%     | 64,2%   |
|    |                                                    | Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi                                     | 3,02   | 3,065     | 101,49% |
| 2  | Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                   | 80,54  | 83,65     | 103,86% |

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian target sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Perubahan Tahunan dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.

**Tabel 11. Rata-Rata Capaian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024**

| No                               | Sasaran                                            | Indikator                                                             | Target 2024 | Realisasi 2024 | Persentase Capaian 2024 | Sumber Data                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1                                | Meningkatnya kualitas pengawasan                   | Persentase peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan | 5%          | 3,21%          | 64,2%                   | TLHP BPK RI Tahun 2023 dan Tahun 2024 |
|                                  |                                                    | Nilai Maturitas SPIP                                                  | 3,02        | 3,065          | 101,49%                 | BPKP                                  |
| 2                                | Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                            | 80,54       | 83,65          | 103,86%                 | Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b> |                                                    |                                                                       |             |                | <b>89,85%</b>           |                                       |

### 3.1.1 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan (Indikator Kinerja 1)

#### Indikator Kinerja 1 :

**Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan**

1. Target dan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024.





**Gambar 7. Target dan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024**

Indikator pertama untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan adalah Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Formulasi Pengukuran Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan diperoleh dari Selisih Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Tahun 2024 dengan Tahun 2023. Persentase TLHP BPK RI terhadap Kota Cimahi Tahun 2023 sebesar 81,3% (Sumber: LKIP Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023) dan Persentase TLHP BPK RI Tahun 2024 sebesar 84,51% (Sumber: Portal Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia TLHP Pemkot Cimahi Tahun 2024 Semester I). Sehingga, Persentase peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan adalah  $84,51\% - 81,3\% = 3,21\%$ .

Target Indikator kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 adalah **5%**, sedangkan realisasi Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 adalah **3,21%**,

sehingga capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 sebesar =  $(3,21\% / 5\%) * 100\% = 64,2\%$ .

Untuk persentase TLHP BPK RI terhadap Kota Cimahi Tahun 2024 masih dimungkinkan naik, karena masih dalam proses telaahan BPK RI.

## SUB ASPEK PEMBANGUNAN (2)

### MENERAPKAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BAIK

#### C. Rasio penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal

| MONITORING TINDAK LANJUT<br>HASIL PEMERIKSAAN      | KEMENDIKBUD                                                                        |                              | INSPEKTORAT KOTA CIMAH                                                             |                              | INSPEKTORAT PROVINSI                                                                 |                              | BPK RI                                                                               |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                    |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| KRITERIA                                           | 2023<br>(s.d. September)                                                           | 2024<br>(Januari s.d. Maret) | 2023<br>(s.d. September)                                                           | 2024<br>(Januari s.d. Maret) | 2023<br>(s.d. September)                                                             | 2024<br>(Januari s.d. Maret) | 2023<br>(s.d. September)                                                             | 2024<br>(Januari s.d. Maret) |
| STATUS TINDAK LANJUT                               | 42 Rekomendasi                                                                     | 42 Rekomendasi               | 1106 Rekomendasi                                                                   | 1129 Rekomendasi             | 275 Rekomendasi                                                                      | 288 Rekomendasi              | 288 Rekomendasi                                                                      | 288 Rekomendasi              |
| Sesuai                                             | 42                                                                                 | 42                           | 1.079                                                                              | 1.109                        | 273                                                                                  | 273                          | 634                                                                                  | 665                          |
| Belum Selesai                                      | -                                                                                  | -                            | 32                                                                                 | -                            | 2                                                                                    | 9                            | 149                                                                                  | 117                          |
| Belum Dikawatirkan                                 | -                                                                                  | -                            | 15                                                                                 | -                            | 8                                                                                    | 6                            | 1                                                                                    | 2                            |
| Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah | -                                                                                  | -                            | -                                                                                  | -                            | -                                                                                    | -                            | 4                                                                                    | 4                            |
| Persentase                                         | 100%                                                                               | 100%                         | 97,56%                                                                             | 100%                         | 96,27%                                                                               | 94,79%                       | 80,40%                                                                               | 84,51%                       |

Sumber Data : Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 dan SIPTL BPK RI

Sumber : Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 dan SIPTL BPK RI

**Gambar 8. TLHP BPK RI Semester I Tahun 2024**

**2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 dengan Tahun 2023.**



**Gambar 9. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

Realisasi Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, terdapat penurunan sebesar **2,49**. Penurunan ini cukup signifikan dan merupakan catatan penting yang akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota Cimahi dalam melaksanakan program kegiatan pada tahun tahun 2025.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 dengan Target Akhir Periode Renstra 2023 – 2026.



**Gambar 10. Perbandingan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan Target Akhir Periode Renstra 2023-2026**

Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan diperoleh dari Selisih Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Tahun 2024 dengan Tahun 2023. Jumlah tahun dalam Renstra 2023-2026 adalah 4 (empat) tahun. Target kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Renstra 2023-2026 untuk setiap tahunnya adalah ( $100\% / 4 = 25\%$ ).

Sementara target indikator Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan pada akhir periode Renstra 2023-2026 adalah sebesar **20%**.

Dari gambar 10 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 terhadap target Renstra 2023-2026 hanya sebesar **16,05%**. Capaian kinerja 16,05% lebih rendah dari target minimal capaian kinerja tahun kedua Renstra 2023-2026, yaitu **25%**.

Penurunan pencapaian ini disebabkan antara lain oleh:

- a. Kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi APIP Inspektorat Kota Cimahi dalam melaksanakan Pendampingan Pemeriksaan BPK RI kepada Perangkat Daerah (Auditee).
- b. Kurang optimalnya pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- c. Kurang optimalnya pengendalian penyelenggaraan Pengawasan Internal, yang meliputi: Pengawasan Kinerja; Pengawasan Keuangan; Reviu Laporan Keuangan; Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah; dan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

#### **4. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 dengan Standar Nasional**



**Gambar 11. Perbandingan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan diperoleh dari Selisih Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Tahun n dengan Tahun n-1. Indikator ini tidak ada dalam target/ Standar Nasional.

##### 5. Analisis Penyebab Kegagalan Capaian Indikator Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan



**Gambar 12. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kegagalan Indikator Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan**

Realisasi indikator kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 adalah sebesar 3,21%. Realisasi ini lebih rendah dari target yang telah



ditetapkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024, yaitu sebesar 5%.

Penurunan ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain:

- Telaahan BPK yang masih belum selesai dilakukan, sehingga realisasi TLHP BPK tahun 2024 belum dikeluarkan oleh BPK. Realisasi ini didasarkan pada realisasi capaian tahun 2024 semester I. Hal ini dapat mempengaruhi nilai dari Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang dihitung berdasarkan Selisih Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Tahun 2024 dengan Tahun 2023.
- TLHP BPK RI didasarkan pada hasil pengawasan BPK RI yang tertuang dalam bentuk hasil temuan dan rekomendasi BPK untuk ditindaklanjuti. Sementara jumlah penyelenggaraan pengawasan BPK RI di setiap tahunnya sulit untuk diprediksi, karena pengawasan dari BPK tergantung dari mandatory yang diberikan kepada BPK RI, sehingga hal ini akan mempengaruhi jumlah temuan dan rekomendasi yang dihasilkan. Untuk itu pada dasarnya TLHP BPK disetiap tahunnya tidak dapat diperbandingkan karena jumlah temuan dan rekomendasi akan berbeda disetiap tahunnya tergantung dari mandatory yang diberikan.

Selain itu, Penurunan Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan juga dipengaruhi oleh pengendalian penyelenggaraan pengawasan, baik pengawasan internal maupun pengawasan dengan tujuan tertentu (gambar 12).

Kondisi ini diperlihatkan dari adanya penurunan realisasi persentase hasil pengawasan tahun 2024, yaitu sebesar 13,29% atau realisasi sebesar 84% dari target 97,29%. (Lampiran I).



Penurunan kualitas pengendalian penyelenggaraan pengawasan Internal disebabkan oleh:

- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan (Audit, Pemeriksaan, Reviu, Monitoring, Evaluasi) internal oleh APIP Inspektorat kota Cimahi yang meliputi: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu laporan keuangan, Reviu laporan kinerja, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. Hal ini disebabkan karena banyaknya penugasan yang dilakukan bersamaan sementara jumlah SDM APIP terbatas. Selain itu adanya beberapa penambahan kegiatan pengawasan dimana laporan pengawasan yang dihasilkan tahun 2024 sebanyak 453 Laporan, naik sebesar 46,6% dari tahun 2023. Penambahan berasal dari kegiatan reviu 85 laporan, monev 37 laporan dan evaluasi 42 laporan.

Sementara untuk penurunan kualitas pengendalian penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu disebabkan oleh:

- Belum optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan dengan Tujuan Tertentu), dimana kurangnya kontribusi Aparatur Sipil Negara maupun Masyarakat terkait pengaduan. Hal ini terlihat dari Belum optimalnya tindak lanjut temuan BPK RI oleh Perangkat Daerah. Selain itu Masih ada temuan BPK RI tahun-tahun sebelumnya yang sulit untuk ditindak lanjuti karena banyak faktor. Diantaranya Orang yang bertanggung jawab sudah meninggal, purna tugas, ataupun mutasi; adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah sehingga sulit untuk menentukan Perangkat Daerah Mana yang bertanggung



jawab; kesulitan melacak pihak ke-3 yang bertanggung jawab; dan Ketidakmampuan membayar temuan.

- Masih adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah, khususnya rekomendasi Pembangunan Zona Integritas di 6 (enam) Perangkat Daerah yang didampingi dan dievaluasi oleh Tim ZI Kota Cimahi.
- Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang tidak berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan dan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Cimahi.

Faktor lainnya yang mempengaruhi penurunan realisasi Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Perundang-Undangan adalah:

- Kurangnya jumlah personil APIP Inspektorat Kota Cimahi. Kekurangan Auditor sebanyak 43 orang (Data berdasarkan *Surat BPKP, 26 Oktober 2021, Nomor S-1057/K/JF/2021*). Kekurangan PPUPD sebanyak 32 orang (Data berdasarkan *Surat Sekretaris Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 9 November 2022, Nomor: 800.1.2.1/3113/IJ*). Hal ini menyebabkan kurang optimalnya Inspektorat dalam menjalankan fungsi penjaminan kualitas (*quality assurance*), meliputi kegiatan pengawasan (Audit, Pemeriksaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi) dan pendampingan kepada Perangkat Daerah. Kegiatan pengawasan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh APIP berkontribusi terhadap Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Berikut adalah alternatif solusi yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024:



- Telah dilaksanakan Pendampingan Pemeriksaan BPK RI oleh APIP Inspektorat Kota Cimahi dalam upaya peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
- Telah dilaksanakan monitoring secara berkala triwulanan kepada Perangkat Daerah oleh APIP Inspektorat Kota Cimahi dalam upaya peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
- APIP Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan BPK RI serta Perangkat Daerah dalam pendampingan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
- Tahun 2024 telah dilakukan penambahan Auditor dan P2UPD melalui seleksi penerimaan CPNS. Akan tetapi CPNS yang lolos seleksi akan mulai bertugas pada tahun 2025.
- Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan kegiatan pendampingan dalam proses pemeriksaan BPK RI. Peran Inspektorat dalam kegiatan pendampingan adalah memfasilitasi BPK dengan Perangkat Daerah yang menjadi objek pemeriksaan terkait dengan data-data yang dibutuhkan.
- Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP kepada Perangkat Daerah.
- Berkoordinasi dengan BPK RI serta dengan BKPSDMN untuk mendapatkan data-data SK Pensiun Menelusuri data SK, lalu diinput di system SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut).
- APIP Inspektorat Kota Cimahi telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Cimahi untuk menentukan Perangkat Daerah yang harus bertanggung jawab dalam menindaklanjuti temuan.
- Telah dilaksanakan kegiatan pengawasan (Audit, Pemeriksaan, Reviu, Monitoring, Evaluasi) internal oleh APIP

Inspektorat kota Cimahi yang meliputi: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah; Reviu Laporan Keuangan; Reviu Laporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP.

- Telah dilaksanakan Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, meliputi: Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang berjalan dengan baik sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

#### 6. Analisis Program yang Menunjang Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Berikut adalah analisis program, kegiatan, dan sub kegiatan yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja sasaran Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan.

**Tabel 12. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024**

| PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN                        |                                                                          |                 | TARGET<br>2024 | REALISASI<br>2024 | CAPAIAN<br>KINERJA<br>(%) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| URAIAN                                              | INDIKATOR<br>KINERJA                                                     | SATUAN          |                |                   |                           |
| (1)                                                 | (2)                                                                      | (3)             | (4)            | (5)               | (6)                       |
| <b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>           | <b>Persentase Hasil Pengawasan</b>                                       | <b>persen</b>   | <b>97,29%</b>  | <b>84%</b>        | <b>86,34%</b>             |
| <i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i> | <i>Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT</i> | <i>kegiatan</i> | 25             | 25                | 100%                      |
| Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja                                  | laporan         | 30             | 30                | 100%                      |

| PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                              |          | TARGET<br>2024 | REALISASI<br>2024 | CAPAIAN<br>KINERJA<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------|---------------------------|
| URAIAN                                                                                                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                         | SATUAN   |                |                   |                           |
| (1)                                                                                                                  | (2)                                                                                                                          | (3)      | (4)            | (5)               | (6)                       |
| Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | laporan  | 5              | 5                 | 100%                      |
| Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | laporan  | 30             | 30                | 100%                      |
| Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | laporan  | 30             | 30                | 100%                      |
| Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | dokumen  | 12             | 12                | 100%                      |
| Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                           | Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT                                              | kegiatan | 8              | 8                 | 100%                      |
| Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani                                                            | laporan  | 4              | 4                 | 100%                      |
| Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       | laporan  | 5              | 5                 | 100%                      |

Analisis Program atau Kegiatan yang mempengaruhi dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan melalui Peningkatan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan:

1. Program penyelenggaraan pengawasan, terdiri dari: Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dilaksanakan sesuai dengan PKPT. Kegiatan Pengawasan Total menghasilkan 453 Laporan Hasil Pengawasan dari 30 Perangkat Daerah. Dengan rincian: Laporan Audit 11 Laporan, Reviu 268 Laporan, Monitoring 55 Laporan, Monev 42 Laporan, Evaluasi 73 Laporan, Lainnya 6 laporan.



- 
2. Belum optimalnya Kegiatan Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA Murni dan Perubahan, Reviu Standar Harga, Reviu LPPD, Reviu Renja, Reviu RPJMD, Reviu Manajemen ASN, Reviu Pelayanan Publik, Monitoring Inflasi, Monitoring PPPDN, Monitoring TLHP BPK dan APIP, Penyusunan PKPT Tahun 2025, Bimtek dan Pendampingan kepada 30 Perangkat Daerah menjadi faktor yang menghambat pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan.
  3. Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dilaksanakan dengan baik dan optimal meliputi: Probit Audit terhadap 5 pekerjaan strategis: Pemeliharaan Gedung Dinas Kesehatan, Penataan Lapangan Cibaligo, Pemasangan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah (SPAM Cimahi Utara) (DAK), Pemeliharaan Berkala Jalan Sekolah, Pemeliharaan Berkala Jalan Ria.
  4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Pedoman, yaitu Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2020.
  5. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dilaksanakan setiap triwulan dengan target dapat menindaklanjuti hasil pengawasan : Inspektorat Kota Cimahi, Inspektorat Provinsi, dan BPK RI (Berikut adalah hasil TLHP Kota Cimahi.
  6. Tahun 2024: TLHP Inspektorat Kota 84%, TLHP Inspektorat Provinsi Jawa Barat 94,79%, TLPH BPK RI 84,51%.

**7. Upaya Perbaikan Indikator Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025**

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi indikator kinerja Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



## UPAYA PERBAIKAN TAHUN 2025



**Gambar 13. Upaya Perbaikan Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025**

Upaya perbaikan yang dilakukan di tahun 2025 diatas merupakan upaya lainnya selain dari upaya yang telah dilakukan di tahun 2024. Upaya perbaikan yang akan dilakukan tahun 2025 adalah:

- Melakukan rencana perubahan target indikator sasaran strategis di rencana kerja perubahan tahun 2025 menyesuaikan dengan RPJMD yang baru, dimana target Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan akan diukur berdasarkan persentase tindaklanjut rekomendasi APIP internal oleh perangkat daerah.
- Terwujudnya Perangkat Daerah yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pendampingan, asistensi dan evaluasi lebih intensif.
- Dengan adanya penambahan APIP di Inspektorat Kota Cimahi, diharapkan dapat mendukung optimalisasi

pengendalian penyelenggaraan pengawasan melalui optimalisasi kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu.

- Replikasi Aplikasi Sistem Pengawasan diharapkan dapat mulai disosialisasikan ke perangkat daerah.
- Koordinasi lebih intensif dengan perangkat daerah dalam pemenuhan tindaklanjut rekomendasi melalui pembinaan setiap triwulannya oleh para pemegang sektor di Inspektorat Kota Cimahi, sehingga kehadiran Inspektorat Kota Cimahi dapat lebih dirasakan oleh perangkat daerah di Kota Cimahi.

### 3.1.2 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan (Indikator Kinerja 2)

**Indikator Kinerja 2 :  
Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi**

#### 1. Target dan Realisasi Kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024



**Gambar 14. Target dan Capaian Indikator Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024**

Indikator kedua untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengawasan adalah Nilai Maturitas SPIP

Terintegrasi. Nilai Maturitas SPIP Kota Cimahi Tahun 2024 adalah 3,065 (*Sumber: Hasil Penilaian BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat melalui Surat No: PE.09.03/LHP-792/PW10/3.1/2024, tanggal 27 Desember 2024, Hal: Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2024*). Target Indikator Kinerja Nilai Maturitas SPIP Kota Cimahi Tahun 2024 adalah 3,02. Realisasi Nilai Maturitas SPIP Kota Cimahi Tahun 2024 adalah **3,065**. Sehingga, capaian indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP Kota Cimahi Tahun 2024 sebesar =  $(3,065/3,02) \times 100\% = 101,49\%$ .

Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kota Cimahi dengan nilai 3,065 merupakan nilai yang memenuhi karakteristik **Terdefinisi**. Kondisi ini menunjukkan kondisi yang lebih baik dan mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Cimahi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik, mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya serta telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Realisasi ini didasarkan dari perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 13. Level, Interval Score dan Interpretasi Tingkat Maturitas SPIP**

| Level | Tingkat Maturitas   | Interval Score                 |
|-------|---------------------|--------------------------------|
| 0     | Belum               | Kurang dari 1,0                |
| 1     | Rintisan            | $1,0 \leq \text{score} < 2,0$  |
| 2     | Berkembang          | $2,0 \leq \text{score} < 3,0$  |
| 3     | Terdefinisi         | $3,0 \leq \text{score} < 4,0$  |
| 4     | Terkelola & terukur | $4,0 \leq \text{score} < 4,5$  |
| 5     | Optimum             | $4,5 \leq \text{score} \leq 5$ |



## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023.



**Gambar 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

Realisasi Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 mengalami kenaikan dari Tahun 2023. Kenaikannya sebesar 0,045 poin. Nilai Maturitas SPIP Kota Cimahi Tahun 2023 sebesar 3,02. Komponen Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi terdiri dari 3, yaitu: Penetapan Tujuan; Struktur dan Proses; dan Pencapaian tujuan. Walaupun terdapat kenaikan, akan tetapi kenaikan ini tidak cukup signifikan dan terdapat penurunan terhadap 2 komponen penilaian. Nilai komponen Penetapan tujuan tahun 2024 mengalami kenaikan dari Tahun 2023 (1,2), yaitu menjadi 1,4. Nilai Komponen Struktur dan Proses mengalami penurunan dari 0,8906 di tahun 2023, menjadi 0,885 di tahun 2024. Nilai Komponen Pencapaian tujuan mengalami penurunan dari 0,9300 tahun 2023 menjadi 0,780 di tahun 2024.

Beberapa penurunan dalam indikator ini akan menjadi target dalam upaya pencapaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi di tahun 2025.

Upaya yang akan dilakukan salah satunya adalah:

- Peningkatan intensitas koordinasi tim Penilai Mandiri SPIP Inspektorat Kota Cimahi dengan Tim Penilai Maturitas SPIP BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam pemenuhan dokumen penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- Optimalisasi pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, kegiatan pendampingan asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi, Kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan verifikasi penegakan integritas dilaksanakan sesuai PKPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **3. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dengan Target Periode Akhir Renstra 2023-2026**



**Gambar 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dengan Target Periode Akhir Renstra 2023-2026**

Target Nilai Maturitas SPIP pada Renstra Inspektorat 2023 – 2026 untuk tahun 2024 adalah 3,00 dan target pada akhir periode adalah 3,00. Sementara realisasi Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 sebesar 3,065. Ini menunjukkan bahwa, Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kota Cimahi telah mencapai target sampai dengan akhir periode Renstra 2023-2026. Sehingga pencapaian target kinerja Nilai Maturitas SPIP pada akhir periode Renstra 2023-2026 optimis akan tercapai.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional.



**Gambar 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

BPKP diamanatkan untuk melakukan pembinaan dan pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. BPKP



mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian.

Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. **Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik** ketika penilaian **maturitas minimal level 3**.

**Tingkat Terdefinisi (Level 3)** menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut. Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan asset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi. (*Lampiran Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas SPIP pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah*).

Dari gambar 16 diatas, terlihat bahwa Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kota Cimahi Tahun 2024 telah mencapai Target/Standar Nasional, yaitu pada Level 3 (Terdefinisi).

##### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan



**Gambar 18. Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024**

Realisasi indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 adalah sebesar 3,065. Realisasi ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024, yaitu sebesar 3,02. Hasil ini didukung oleh meningkatnya nilai Kapabilitas APIP Kota Cimahi sebesar 0,115 point. Dimana nilai Kapabilitas APIP Kota Cimahi pada



tahun 2023 adalah sebesar 3,02 (level 3) dan pada tahun 2024 menjadi 3,135 (level 3).

Faktor-faktor yang menyebabkan atau mendukung keberhasilan realisasi kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 adalah :

- a. Optimalnya kegiatan pendampingan dan asistensi melalui:
  - Optimalisasi pelaksanaan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi pada seluruh Perangkat Daerah di Kota Cimahi.
  - Optimalnya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, melalui kegiatan: Sosialisasi anti korupsi dilingkungan eksekutif, legislatif, penyelenggaraan pemerintah daerah, maupun pada masyarakat; adanya Tim Saber Pungli; pelaksanaan kegiatan Survei Penegakan Integritas; Pemantauan Pencegahan Anti Korupsi Terintegrasi; *Monitoring Center for Prevention (MCP)*, Hakordia.
  - Optimalnya pendampingan, asistensi, verifikasi penegakan integritas pada seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Cimahi melalui kegiatan: Pendampingan, asistensi dan verifikasi Pembangunan Zona Integritas di 6 (enam) Perangkat Daerah; Peningkatan Kapabilitas APIP; *Quality Assurance* Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi.
  - Optimalisasi dalam pemenuhan *area of improvement* yang menjadi penilaian Kapabilitas APIP.
- b. Adanya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan melalui optimalisasi perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, melalui kegiatan :
  - Penyelenggaraan Diklat Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2024 yang difasilitasi oleh



Inspektorat Kota Cimahi dan bekerja sama dengan BPKP Provinsi Jawa Barat. Adapun diklat dilaksanakan pada tanggal 24 – 28 Juni 2024 dengan peserta sebanyak 74 Orang (2 orang/OPD). Tujuan dari diklat ini adalah agar seluruh perangkat daerah di Kota Cimahi dapat melakukan evaluasi dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

- Dilaksanakannya Penilaian Mandiri oleh masing-masing perangkat daerah, sehingga masing-masing perangkat daerah dapat melakukan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di perangkat daerahnya masing-masing.
- Adanya komitmen dari seluruh perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Cimahi untuk pemenuhan atas komponen, unsur dan sub unsur dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.
- Dukungan kebijakan berupa SK Wali Kota Cimahi Nomor 700/Kep.3315-Inspektot/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024.

Berikut adalah alternatif solusi yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja Nilai Maturitas SPIP Tahun 2024:

- a. Telah dilaksanakan koordinasi dan komunikasi yang lebih intens antara internal Tim APIP Inspektorat dalam Pengumpulan dan Pemenuhan Dokumen Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- b. Telah dilaksanakan koordinasi yang lebih optimal antara Tim Penilai Mandiri Maturitas SPIP APIP Inspektorat dengan Tim Penilai dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
- c. Telah dilaksanakan Diklat Maturitas Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi bagi seluruh Perangkat Daerah di



- 
- Pemerintah Kota Cimahi dengan Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
- d. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP bagi APIP Inspektorat Kota Cimahi dengan Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
  - e. Koordinasi dan komunikasi lebih intens dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk peningkatan Level Kapabilitas APIP Kota Cimahi.
  - f. Telah dilaksanakan kegiatan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan.
  - g. Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi.
  - h. Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
  - i. Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas.

#### **6. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024**

Berikut adalah analisa program, kegiatan, dan Sub kegiatan yang merupakan *critical success factor* atau faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target kinerja sasaran Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dalam menunjang sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan.



**Tabel 14. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024**

| PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                                           |                                                                                                               |                  | TARGET<br>2024 | REALISASI<br>2024 | CAPAIAN<br>KINERJA<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| URAIAN                                                                                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                          | SATUAN           |                |                   |                           |
| (1)                                                                                                    | (2)                                                                                                           | (3)              | (4)            | (5)               | (6)                       |
| <b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>                                         | <b>Level Peningkatan Kapabilitas APIP</b>                                                                     | <b>Nilai</b>     | <b>Level 3</b> | <b>Level 3</b>    | <b>100%</b>               |
| Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                     | Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi yang dihasilkan                 | dokumen          | 2              | 2                 | 100%                      |
| Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                           | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun                                         | rekomendasi      | 2              | 2                 | 100%                      |
| Kegiatan Pendampingan dan Asistensi                                                                    | Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT                                      | kegiatan         | 18             | 18                | 100%                      |
| Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah | 30             | 30                | 100%                      |
| Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi     | kegiatan         | 30             | 30                | 100%                      |
| Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan                                                               | Jumlah Perangkat Daerah yang                                                                                  | Perangkat Daerah | 30             | 30                | 100%                      |

| PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN          |                                                                                      |        | TARGET<br>2024 | REALISASI<br>2024 | CAPAIAN<br>KINERJA<br>(%) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------|---------------------------|
| URAIAN                                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                 | SATUAN |                |                   |                           |
| (1)                                   | (2)                                                                                  | (3)    | (4)            | (5)               | (6)                       |
| Verifikasi<br>Penegakan<br>Integritas | Dilakukan<br>Pendampingan,<br>Asistensi dan<br>Verifikasi<br>Penegakan<br>Integritas |        |                |                   |                           |

#### **Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang**

#### **Keberhasilan Pencapaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi:**

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Pedoman, yaitu Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2020.
2. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan optimal. APIP Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan pendampingan, asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi kepada 30 Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Cimahi sesuai dengan Kebijakan RB Terbaru dan Kemenpan RB, tentang RB Tematik dan RB General.
3. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan baik. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi kepada ASN, Sosialisasi Anti Korupsi kepada Anggota DPRD, Sosialisasi Anti Korupsi kepada Siswa SMP. Sosialisasi Antikorupsi juga dilaksanakan melalui rangkaian Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang tahun 2024 ini baru diselenggarakan di Kota Cimahi dan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
4. Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi dalam upaya mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Perangkat Daerah di Kota Cimahi. Tahun 2024 dilaksanakan pendampingan,

**Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi:**

asistensi dan verifikasi di 6 (enam) Perangkat Daerah, yaitu RSUD Cibabat, Disdukcapil, DPMPTSP, Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan.

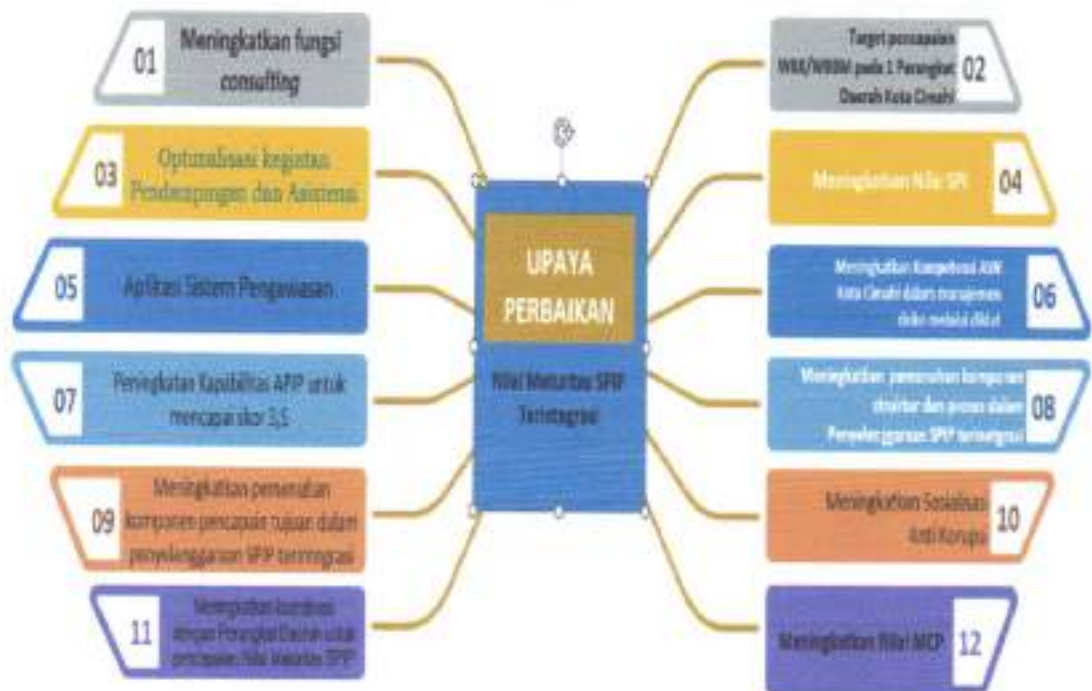
5. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dilaksanakan setiap triwulan dengan target dapat menindaklanjuti hasil pengawasan : Inspektorat Kota Cimahi, Inspektorat Provinsi, dan BPK RI (Berikut adalah hasil TLHP Kota Cimahi Tahun 2024: TLHP Inspektorat Kota 84%, TLHP Inspektorat Provinsi Jawa Barat 94,79%, TLPH BPK RI 84,51%).
6. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP Inspektorat dalam peningkatan kompetensi APIP berjalan dengan baik. Sebagian besar Pegawai Inspektorat memenuhi terget 120 jam mengikuti Bimtek/Pendidikan/Pelatihan peningkatan kompetensi dalam satu tahun.

**7. Upaya Perbaikan dalam Peningkatan Indikator Kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025**

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



## UPAYA PERBAIKAN TAHUN 2025



**Gambar 19. Upaya Perbaikan Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025**

Upaya perbaikan yang dilakukan di tahun 2025 di atas merupakan upaya lainnya selain dari upaya yang telah dilakukan di tahun 2024. Upaya perbaikan yang akan dilakukan tahun 2025 adalah:

- Meningkatkan fungsi *consulting* melalui koordinasi lebih intensif dengan perangkat daerah dengan melaksanakan pembinaan setiap triwulan oleh para pemegang sektor di Inspektorat Kota Cimahi, sehingga keberadaan Inspektorat Kota Cimahi dapat lebih dirasakan oleh perangkat daerah di Kota Cimahi.
- Terwujudnya Perangkat Daerah yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pendampingan, asistensi dan evaluasi lebih intensif.

Untuk mengakselerasi capaian indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan, maka perlu dilakukan penambahan target kinerja kegiatan khususnya untuk Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029, yaitu:



**Gambar 20. Rekomendasi Penambahan Target Kinerja Kegiatan Tahun 2025**

- Dengan adanya penambahan APIP melalui penerimaan CPNS Tahun 2024 di Inspektorat Kota Cimahi, diharapkan dapat mendukung optimalisasi kegiatan Pendampingan dan Asistensi.
- Replikasi Aplikasi Sistem Pengawasan diharapkan dapat mulai disosialisasikan ke perangkat daerah.
- Meningkatnya nilai hasil Survei Penegakan Integritas (SPI) Kota Cimahi (Capaian Tahun 2024: 73,19) melalui peningkatan nilai *Monitoring Center For Prevention* (MCP) (Capaian 2024: 89,74%) dan Sosialisasi Anti Korupsi yang lebih masif.

Untuk Hasil SPI Tahun 2024 turun sebesar 0,42 point dibandingkan tahun 2023 (skor 73,61).

- Meningkatnya Kompetensi ASN Kota Cimahi dalam Manajemen Risiko melalui Diklat Manajemen Risiko.

- Dalam Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi tahun 2024 terdapat penurunan nilai dalam 2 (dua) komponen dari 3 (tiga) komponen yang dievaluasi. Komponen tersebut adalah komponen struktur dan proses dan komponen pencapaian tujuan. Untuk itu upaya perbaikan yang akan dilakukan adalah:

Meningkatnya nilai komponen struktur dan proses melalui:

- Menyelenggarakan Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Manajemen Risiko Bagi seluruh Perangkat Daerah di Kota Cimahi.
- Melakukan Pendampingan dan Verifikasi Penilaian Manajemen Risiko Perangkat Daerah
- Melaksanakan Pendampingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

Meningkatnya nilai komponen pencapaian tujuan melalui:

- Melaksanakan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
  - Melaksanakan koordinasi lebih intensif dalam penyelesaian temuan berulang melalui Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
- Peningkatan Kapabilitas APIP melalui upaya lebih intensif dalam pemenuhan *area of improvement*.

Untuk mengakselerasi capaian indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 melalui Peningkatan Kapabilitas APIP Kota Cimahi, maka perlu dilakukan perubahan pada target realisasi Kapabilitas APIP tahun 2025, yaitu:



**Gambar 21. Rekomendasi Penyesuaian Target Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2025**

- Koordinasi lebih intensif dengan perangkat daerah dalam pemenuhan tindaklanjut rekomendasi melalui pembinaan setiap triwulannya oleh para pemegang sektor di Inspektorat Kota Cimahi, sehingga kehadiran Inspektorat Kota Cimahi dapat lebih dirasakan oleh perangkat daerah di Kota Cimahi.

### 3.1.3 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Dan Inovasi Pelayanan Publik

**Indikator Kinerja :**

**Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**

#### 1. Target dan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024



**Gambar 22. Target dan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024**

Indikator dalam mengukur keberhasilan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik adalah Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi. Tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tabel dibawah ini menunjukkan kategori nilai dalam evaluasi Reformasi Birkorasi.

**Tabel 15. Kategori Nilai dan Intepetasi Nilai Evaluasi Birokrasi**

| NO | KATEGORI<br>NILAI | ANGKA      | INTERPRETASI                          |
|----|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 1  | AA                | > 90 - 100 | Istimewa                              |
| 2  | A                 | > 80 - 90  | Memuaskan                             |
| 3  | BB                | > 70 - 80  | Sangat Baik                           |
| 4  | B                 | > 60 - 70  | Baik, dan perlu sedikit perbaikan     |
| 5  | CC                | > 50 - 60  | Cukup memadai, perlu banyak perbaikan |

Target Indikator kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Cimahi dalam Rencana Kerja Tahun 2024 adalah **80,54**, sedangkan realisasi Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 adalah **83,65**, sehingga realisasi indikator kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi lebih tinggi **3,11** point. Interpretasi dari nilai 83,65 adalah Memuaskan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Cimahi berhasil melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan yang lebih baik. Dalam hal ini Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## 2. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2023



**Gambar 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

Kebijakan untuk Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023 melalui Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, komponen penilainnya meliputi: Capaian Sasaran Strategis, Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB dan Capaian Strategis Pelaksanaan RB General.

Sementara untuk tahun 2024, kebijakan Penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan pada Nomor 182 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Dimana penilaian dilakukan melalui sistem Aplikasi SURABI. Penilaian didasarkan pada Pelaksanaan RB General dan Tematik, mulai dari Strategi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik,



Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB General, Capaian Strategis RB General dan Capaian Indikator Dampak RB Tematik.

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Cimahi pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3.11 point, yaitu dari 80,54 menjadi 83,65.

Berikut adalah upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target kinerja capaian Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2024:

- a. Tim Penilai Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat telah berkoordinasi terkait pemenuhan dokumen penilaian RB dengan Tim Evaluator *Leading Institution* Reformasi Birokrasi Kota Cimahi, yaitu: Inspektorat; Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi; Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi; Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah; Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.
- b. Telah dilaksanakan kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan optimal berkoordinasi antara Inspektorat dengan Bappelitbangda.
- c. Telah dilaksanakan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah.
- d. Telah dilaksanakan kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah.
- e. Telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan profesionalisme ASN Inspektorat melalui Pendidikan dan Pelatihan.



### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Target Akhir Periode Renstra 2023 – 2026.



**Gambar 24. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Target Akhir Periode Renstra 2023 – 2026**

Target Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 pada Renstra Inspektorat 2023 – 2026 pada tahun 2024 adalah sebesar 64, sementara untuk target pada akhir periode Renstra 2023-2026 adalah 66. Realisasi Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 sebesar 80,54. Ini berarti capaian kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024 dibandingkan dengan periode akhir Renstra 2023-2025 sebesar 126,73%, yaitu sudah melebihi target. Pencapaian target Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat akhir periode disebabkan oleh:

- Koordinasi dan komunikasi yang efektif antara tim Penilai Mandiri Reformasi Birokrasi dengan bidang terkait (Internal Inspektorat) tentang pemenuhan dokumen penilaian Reformasi Birokrasi.
- Optimal dan efektifnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

- c. Optimal dan efektifnya pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- d. Optimal dan efektifnya pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- e. Optimal dan efektifnya pelaksanaan kegiatan Peningkatan profesionalisme ASN Inspektorat melalui Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Optimal dan efektifnya pelaksanaan kegiatan koodinasi dalam pemenuhan dokumen eviden penilaian Reformasi Birokrasi dengan Tim Evaluator *Leading Institution* Reformasi Birokrasi Kota Cimahi.

**4. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Standar Nasional**



**Gambar 25. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Target Nasional**

Indikator Nilai Reformasi Birokrasi tidak ada dalam target/ Standar Nasional.





sebesar 0,18 point. Nilai IKM pada tahun 2023 sebesar 80,27 dan pada tahun 2024 menjadi 80,45.

Selain itu, peningkatan Nilai Evaluasi Birokrasi Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 juga didukung oleh meningkatnya nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Kota Cimahi (IPASN). Dimana nilai IPASN Inspektorat Kota Cimahi tahun 2023 adalah 75,59 dan pada tahun 2024 naik menjadi 86,00. Jadi nilai IPASN tahun 2024 naik sebesar 10,41 point.

Faktor-faktor yang menyebabkan atau mendukung keberhasilan realisasi kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 adalah :

- a. Optimalnya pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah melalui:
  - Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah.
  - Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.
- b. Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah atas:
  - Tersedianya gaji dan tunjangan ASN.
  - Optimalnya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir.
  - Optimalnya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Inspektorat Kota Cimahi.
- c. Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah atas:
  - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.
  - Tersedianya bahan logistik kantor.
  - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
  - Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
  - Optimalnya penatausahaan arsip dinamis.



- 
- d. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan melalui:
    - Tersedianya Gedung untuk arsip
    - Tersedianya mebel untuk penunjang kegiatan
  - e. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui:
    - Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
    - Tersedianya jasa pelayanan umum kantor disetiap bulannya.
  - f. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan melalui:
    - Tersedianya biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas dan operasional lapangan.
    - Terpeliharannya mebel.
    - Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya.
    - Terpeliharanya Gedung kantor.
  - g. Optimalnya pelaksanaan kegiatan kepegawaian perangkat daerah melalui:
    - Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya pada seluruh ASN Inspektorat Kota Cimahi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (45 Paket).
    - Terfasilitasinya Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, baik pada fungsional APIP maupun pada fungsional umum yang ada di Inspektorat Kota Cimahi.
    - Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada seluruh Pegawai di Inspektorat Kota Cimahi (35 Orang).

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Berupaya meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan bagi penyusun



- 
- dokumen SAKIP Inspektorat, karena nilai SAKIP merupakan bagian dari komponen penilaian Capaian Strategis.
- b. Berupaya meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna layanan Inspektorat melalui peningkatan profesionalisme pegawai Inspektorat melalui Pendidikan dan Pelatihan. Nilai Kepuasan Masyarakat merupakan bagian dari komponen penilaian RB Capaian Sasaran Strategis.
  - c. Berupaya mengoptimalkan pencatatan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada SPBE dalam upaya peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan bagi pengelola barang dan jasa Perangkat Daerah. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah merupakan bagian dari komponen penilaian Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi

#### **6. Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024**

Berikut adalah analisa program, kegiatan, dan Sub kegiatan yang merupakan *critical success factor* atau faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dalam mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik:



**Tabel 16. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik**

| PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                | TARGE<br>T 2024     | REALIS<br>ASI<br>2024 | CAPAIA<br>N<br>KINERJ<br>A [%] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| URAIAN                                                                                                     | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                 | SATUAN         |                     |                       |                                |
| (1)                                                                                                        | (2)                                                                                                                                                                                  | (3)            | (4)                 | (5)                   | (6)                            |
| <b>Program Penunjang<br/>Urusan Pemerintah<br/>Daerah</b>                                                  | <b>Nilai SAKIP<br/>Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                              | <b>Nilai</b>   | <b>A<br/>(83,2)</b> | <b>A<br/>(83,55)</b>  | <b>100,42<br/>%</b>            |
| <i>Kegiatan<br/>Perencanaan,<br/>Penganggaran dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</i>            | <i>Jumlah dokumen<br/>Perencanaan dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah<br/>yang sesuai<br/>ketentuan</i>                                                                    | <i>dokumen</i> | 13                  | 13                    | 100%                           |
| Sub Kegiatan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                   | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat                                                                                                                                           | dokume<br>n    | 7                   | 7                     | 100%                           |
| Sub Kegiatan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                       | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                               | laporan        | 18                  | 18                    | 100%                           |
| <b>Program Penunjang<br/>Urusan Pemerintah<br/>Daerah</b>                                                  | <b>Nilai IKM<br/>Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                | <b>nilai</b>   | <b>80,27</b>        | <b>80,45</b>          | <b>100,22<br/>%</b>            |
| <i>Kegiatan Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</i>                                             | <i>Jumlah Laporan<br/>Administrasi<br/>Keuangan yang<br/>tepat waktu</i>                                                                                                             | <i>laporan</i> | 20                  | 20                    | 100%                           |
| Sub Kegiatan<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                       | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                           | orang          | 35                  | 35                    | 100%                           |
| Sub Kegiatan<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>laporan hasil<br>koordinasi<br>penyusunan<br>laporan keuangan<br>akhir tahun SKPD                                              | laporan        | 2                   | 2                     | 100%                           |
| Sub Kegiatan<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan<br>/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD<br>dan Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulan<br>an/Semesteran<br>SKPD | laporan        | 18                  | 18                    | 100%                           |

| PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                     |                                                                                        |              | TARGE<br>T 2024 | REALIS<br>ASI<br>2024 | CAPAIAN<br>KINERJA<br>A [%] |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| URAIAN                                                                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                   | SATUAN       |                 |                       |                             |
| (1)                                                                              | (2)                                                                                    | (3)          | (4)             | (5)                   | (6)                         |
| <i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>                               | <i>Jumlah bulan penyediaan administrasi umum</i>                                       | <i>bulan</i> | 12              | 12                    | 100%                        |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                         | paket        | 5               | 5                     | 100%                        |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | paket        | 12              | 12                    | 100%                        |
| Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | paket        | 12              | 12                    | 100%                        |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | laporan      | 12              | 12                    | 100%                        |
| Sub Kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | dokume<br>n  | 1               | 1                     | 100%                        |
| <i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | <i>Jumlah unit Barang Milik Daerah yang diadakan</i>                                   | <i>unit</i>  | 1               | 1                     | 100%                        |
| Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | unit         | 1               | 1                     | 100%                        |
| Sub Kegiatan Pengadaan Mebel                                                     | Jumlah mebel yang disediakan                                                           | Paket        | 2               | 2                     | 100%                        |
| <i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>               | <i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>                 | <i>bulan</i> | 12              | 12                    | 100%                        |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan      | 12              | 12                    | 100%                        |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum                                          | laporan      | 12              | 12                    | 100%                        |

| PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                             |                                                                                                        |              | TARGET 2024  | REALISASI 2024 | CAPAIAN KINERJA (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|
| URAIAN                                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA                                                                                      | SATUAN       |              |                |                     |
| (1)                                                                                                                          | (2)                                                                                                    | (3)          | (4)          | (5)            | (6)                 |
| Pelayanan Umum Kantor                                                                                                        | Kantor yang Disediakan                                                                                 |              |              |                |                     |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                 | Jumlah bulan pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                          | bulan        | 12           | 12             | 100%                |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | unit         | 3            | 3              | 100%                |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | set          | 2            | 2              | 100%                |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                     | unit         | 11           | 11             | 100%                |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                              | unit         | 1            | 1              | 100%                |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                            | <b>Indeks Profesionalitas ASN</b>                                                                      | <b>nilai</b> | <b>75,59</b> | <b>86,00</b>   | <b>113,77 %</b>     |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawaian                      | orang        | 35           | 35             | 100%                |
| Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                              | paket        | 45           | 45             | 100%                |
| Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi                                                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                    | orang        | 35           | 35             | 100%                |
| Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi                                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis                                                           | orang        | 35           | 35             | 100%                |



| PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN |                                           |        | TARGE<br>T 2024 | REALIS<br>ASI<br>2024 | CAPAI<br>AN<br>KINERJ<br>A (%) |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| URAIAN                       | INDIKATOR<br>KINERJA                      | SATUAN |                 |                       |                                |
| (1)                          | (2)                                       | (3)    | (4)             | (5)                   | (6)                            |
| Peraturan Perundang-Undangan | Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |        |                 |                       |                                |

Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Telah disusun dokumen Renja Murni 2024, Renja Perubahan 2024, Renja 2025, Rencana Aksi Kinerja 2024, Rencana Aksi Kinerja perubahan 2024, Perjanjian Kinerja, Monitoring dan evaluasi Renja setiap Triwulan, Monev Rencana Aksi Kinerja 2024 setiap Triwulan, Monev Perjanjian Kinerja menjadi penunjang keberhasilan sasaran strategis meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari: Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi telah dilaksanakan dengan baik, sebagian besar Pegawai Inspektorat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan memenuhi 120 jam dalam satu tahun (2024). Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana





Inspektorat telah dilaksanakan sesuai kebutuhan dalam menunjang kualitas dan inovasi pelayanan publik.

3. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rapat kerja Implementasi Kebijakan Umum Akuntabilitas Kinerja Kota Cimahi dan SAKIP Tematik, yang bertujuan meningkatkan kualitas evaluasi internal akuntabilitas kinerja Kota Cimahi. Hal ini menunjang keberhasilan sasaran strategis meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik
4. Telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor: 700/Kep.3306-Inspekt/2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Telah ditetapkan Keputusan Inspektur Kota Cimahi, Nomor: 53/PW.08.02/KEP-INSPEKTORAT/2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kota Cimahi. AKIP menunjang keberhasilan sasaran strategis meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik.

#### **7. Upaya Perbaikan Pencapaian Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025**

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



## UPAYA PERBAIKAN TAHUN 2025



**Gambar 27. Upaya Perbaikan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025**

Upaya perbaikan yang dilakukan di tahun 2025 diatas merupakan upaya lainnya selain dari upaya yang telah dilakukan di tahun 2024. Upaya perbaikan yang akan dilakukan tahun 2025 adalah:

- Melakukan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah melalui optimalisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan pengawasan.
- Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan karena adanya penambahan jumlah pegawai (27 CPNS). Penyediaan sarana penunjang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
- Meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Inspektorat Kota Cimahi melalui diklat/bimtek dengan target per orang adalah mengikuti 3 (tiga) kali diklat/120 JP.



### 3.2 Efisiensi Sumber Daya

Berdasarkan Rata-rata capaian kinerja Inspektorat pada tahun 2024 sebesar 89.68%, dimana satu indikator kinerja utama belum memenuhi target yang direncanakan, yaitu Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undang, sedangkan Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah capaian kinerjanya di atas 100%. Berikut diuraikan analisis terkait penggunaan sumber daya:

**Tabel 17. Efisiensi Sumber Daya Tahun 2024**

| Sumber Daya                                              | Kondisi                                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan/PD / Jenis Pengawasan                                                                                                                                                                                                       | Tim Pemeriksa/ Sumber Daya Aparatur                                                                                                                                                                                                                                              | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumber Daya Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | Jabatan Struktural = 7 orang.<br><br>Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)/APIP Inspektorat : 23 Orang, terdiri dari Auditor = 17 orang PPUPD = 6 orang<br><br>Jabatan Pelaksana = 5 orang | Kegiatan Pengawasan Total menghasilkan 453 Laporan Hasil Pengawasan dari 30 Perangkat Daerah. Dengan rincian: Laporan Audit 11 Laporan, Reviu 268 Laporan, Monitoring 55 Laporan, Monev 42 Laporan, Evaluasi 73 Laporan, Lainnya 6 laporan | Setiap kegiatan pengawasan terdiri dari tim kerja. Masing-masing tim terdiri dari 4-5 orang. Jumlah APIP: 23 orang. Dalam melaksanakan tugasnya satu orang APIP menjadi anggota dari beberapa Tim dalam waktu yang bersamaan karena keterbatasan jumlah APIP yang harus memenuhi | 1. Reviu Laporan Keuangan<br>2. Audit dengan Tujuan Tertentu<br>3. Probitas Audit<br>4. Reviu RKA Murni dan Perubahan<br>5. Reviu Standar Harga<br>6. Reviu LPPD<br>7. Reviu Renja<br>8. Reviu RPJMD<br>9. Reviu Manajemen ASN<br>10. Reviu Pelayanan Publik<br>11. Monitoring Inflasi<br>12. Monitoring PPPDN<br>13. Monitoring TLHP BPK dan APIP<br>14. Penyusunan PKPT Tahun 2024<br>15. Bimtek AKIP<br>16. Sosialisasi Anti Korupsi kepada ASN<br>17. Sosialisasi Anti Korupsi kepada Anggota DPRD<br>18. Sosialisasi Anti Korupsi kepada Siswa SMP |



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | kebutuhan pengawasan.<br>- Kompetensi APIP belum seluruhnya memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan                                                                                                                                                                                                                                   | 19. Peringatan HAKORDIA<br>20. Pendampingan, Asistensi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sumber Daya Anggaran</b> | <p>Anggaran untuk kegiatan operasional dan pengawasan selama satu tahun Rp. <b>15.873.668.128,00</b></p> <p>Dengan target kinerja sebanyak 3 program 11 Kegiatan dan 32 Sub kegiatan. Anggaran yang diserap Rp. <b>14.389.784.725,00</b></p> <p>Sisa Anggaran yang tidak terealisasi Rp. <b>1.483.883.403,00</b></p> <p>Capaian Kinerja semua sasaran strategis Inspektorat Tahun 2023 di atas 100%, Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja Sasaran strategis Inspektorat Tahun 2024 sebesar <b>89,85%</b>. Namun Persentase Realisasi Keuangan 90,65%, sehingga <b>Efisiensi Anggaran Inspektorat Tahun</b></p> | <p>Kegiatan Pengawasan Total menghasilkan 453 Laporan Hasil Pengawasan dari 30 Perangkat Daerah. Dengan rincian: Laporan Audit 11 Laporan, Reviu 268 Laporan, Monitoring 55 Laporan, Monev 42 Laporan, Evaluasi 73 Laporan, Lainnya 6 laporan</p> | <p>Setiap kegiatan pengawasan terdiri dari tim kerja. Masing-masing tim terdiri dari 4-5 orang. Jumlah APIP: 24 orang. Dalam melaksanakan tugasnya satu orang APIP menjadi anggota dari beberapa Tim dalam waktu yang bersamaan karena keterbatasan jumlah APIP yang harus memenuhi kebutuhan pengawasan.<br/>- Kompetensi APIP belum</p> | <p>1. Reviu Laporan Keuangan<br/>2. Audit dengan Tujuan Tertentu<br/>3. Probitas Audit<br/>4. Reviu RKA Murni dan Perubahan<br/>5. Reviu Standar Harga<br/>6. Reviu LPPD<br/>7. Reviu Renja<br/>8. Reviu RPJMD<br/>9. Reviu Manajemen ASN<br/>10. Reviu Pelayanan Publik<br/>11. Monitoring Inflasi<br/>12. Monitoring PPPDN<br/>13. Monitoring TLHP BPK dan APIP<br/>14. Penyusunan PKPT Tahun 2024<br/>15. Bimtek AKIP<br/>16. Sosialisasi Anti Korupsi kepada ASN<br/>17. Sosialisasi Anti Korupsi kepada Anggota DPRD<br/>18. Sosialisasi Anti Korupsi kepada Siswa SMP<br/>19. Peringatan HAKORDIA<br/>20. Pendampingan, Asistensi dan Evaluasi</p> |



|  |                    |  |                                                        |                             |
|--|--------------------|--|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | 2024 sebesar 9,35% |  | seluruhnya memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan | Pembangunan Zona Integritas |
|--|--------------------|--|--------------------------------------------------------|-----------------------------|

**Permasalahan:**

1. Jumlah tenaga jabatan fungsional APIP yang dibutuhkan sebanyak 99 orang (Auditor 61 orang, PPUPD 38, sedangkan yang jabatan fungsional APIP yang tersedia 24 orang (Auditor 18 orang dan PPUPD 6 orang), yang diukur berdasarkan Surat BPKP, 26 Oktober 2021, Nomor S-1057/K/JF/2021, tentang Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor, Surat Surat Sekretaris Inspektur Jendral kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 9 November 2022, Nomor: 800.1.2.1/3113/IJ, tentang Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD, dan dari jumlah hari pengawasan berdasarkan kegiatan pengawasan yang ditetapkan selama satu tahun. Kondisi yang ada jumlah APIP adalah 23 orang sehingga dalam tahun pemeriksaan, Perangkat Daerah tidak dapat diaudit operasional seluruhnya.
2. Alokasi anggaran Inspektorat Tahun 2024 belum dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Bahwa untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**Upaya yang dilakukan:**

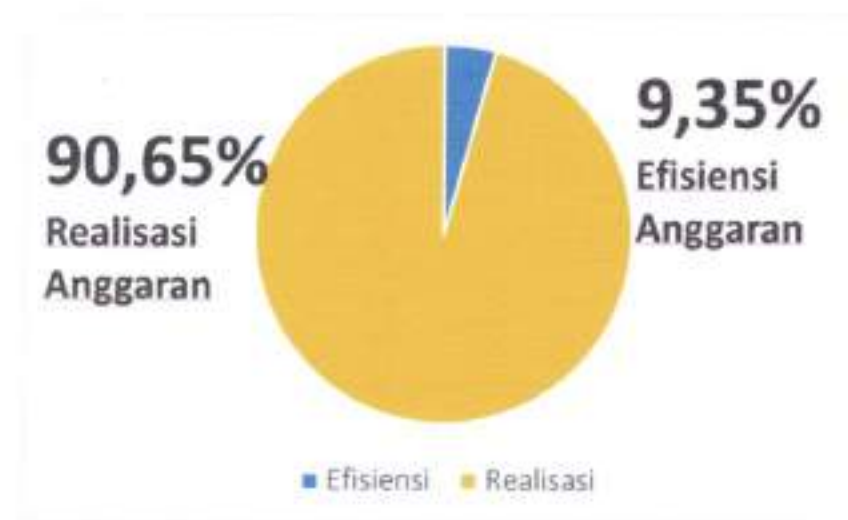
1. Inspektorat Kota Cimahi mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

- Daya Manusia Kota Cimahi, Nomor: 113/Kp.01.01/Sekre, tanggal 18 Januari 2023, hal Usulan penetapan kebutuhan jabatan Fungsional Auditor. Usulan ini menjadi dasar atas penyediaan/penerimaan CPNS Auditor tahun 2024, yaitu sebanyak 30 Orang.
2. Inspektorat Kota Cimahi mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD Kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cimahi, Nomor 083/Kp.01.01/Sekre, tanggal 13 Januari 2023, Hal Usulan penetapan kebutuhan jabatan fungsional PPUPD. Usulan ini menjadi dasar atas penyediaan/penerimaan CPNS PPUPD tahun 2024, yaitu sebanyak 30 Orang.
  3. Menyusun Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko sehingga diperoleh data PD yang prioritas untuk dilakukan pemeriksaan, berdasarkan penilaian terhadap profil risiko masing-masing PD.
  4. Inspektorat Kota Cimahi telah berkoordinasi dengan Ketua TAPD Kota Cimahi tentang Penambahan Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2024 dalam upaya pemenuhan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Cimahi, maka alokasi anggaran 0,75% belum dapat terpenuhi.
  5. Efisiensi anggaran dan kegiatan telah dilakukan pada kegiatan sebagai berikut:
    - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, efisiensi pada beberapa kegiatan pertemuan dan lembur.
    - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan.
    - Kegiatan Pengawasan Internal karena jumlah SDM APIP yang terbatas dengan banyaknya penugasan.
    - Kegiatan Pengawasan dengan tujuan tertentu karena tidak adanya pengaduan dan masih kurangnya dukungan dari perangkat daerah dalam penyelesaian kerugian negara/daerah



### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Kota Cimahi didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Penyelenggaraan Pengawasan; Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi; Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pagu anggaran total Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 adalah **Rp. 15.873.668.128,-** (*Lima Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah*). Realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada Inspektorat Kota Cimahi pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 14.389.784.725** (*Empat Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) atau **90,65%** dari pagu anggaran.



**Gambar 28. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024**

Realisasi anggaran pada tahun 2024 mencapai **90.65%** dari total penyerapan pagu anggaran dengan realisasi fisik mencapai **94.3%** serta capaian target kinerja sebesar **89,85%**. Sedangkan untuk mengetahui perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran program dan kegiatan Inspektorat Kota Cimahi dijelaskan dalam Tabel 18.



**Tabel 18. Perbandingan Pagu dan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024**

| Sasaran                                            | Indikator Sasaran                                                         | Program                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Keuangan (%) | Fisik (%) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------|
| Meningkatnya Kualitas Pengawasan                   | Persentase Peningkatan Ketertarikan Terhadap Peraturan Perundang-undangan | Penyelenggaraan Pengawasan                      | 1.253.267.128      | 820.446.803    | 65,46        | 69,38     |
|                                                    | Nilai Maturitas SPIP                                                      | Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 3.068.558.563      | 2.478.789.617  | 80,78        | 86,39     |
| Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                       | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            | 11.551.842.437     | 11.090.548.305 | 96,01        | 99,26     |
| Jumlah                                             |                                                                           |                                                 | 15.873.668.228     | 14.389.784.725 | 90,65        | 94,3      |

Realisasi keuangan tahun 2024 naik sebesar 1,61% dibandingkan tahun 2023 (Realisasi keuangan 89,21%). Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024, seperti:

- Rangkaian Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilaksanakan selama 3 (tiga hari).
- Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan dengan jumlah laporan hasil pengawasan sebanyak sebanyak 453 laporan, (tahun 2023 sebanyak 309 laporan).
- Penyelenggaraan Diklat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada seluruh Perangkat Daerah Kota Cimahi.
- Pendampingan, asistensi dan verifikasi Pembangunan Zona Integritas di 6 (enam) Perangkat Daerah.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Cimahi dalam mendukung pencapaian visi dan misi dan Pemerintah Kota Cimahi serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” dengan indikator sasaran Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, realisaasi kinerja sebesar 3,21%.
2. Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” dengan indikator sasaran Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi, realisaasi kinerja tahun 2024 sebesar 3,065.
3. Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik” dengan indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, realisaasi kinerja sebesar 83,65.
4. Nilai Rata-rata capaian kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 sebesar 89,85%.
5. Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 90,65% dengan efisiensi sebesar 9,35%.

Kendala dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 terdapat pada pengukuran capaian target untuk sasaran strategis 1, yaitu mengukur Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi. Untuk nilai Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan menunggu hasil telaahan BPK RI dan nilai ini sangat fluktuatif disetiap tahunnya tergantung dari banyaknya kegiatan pemeriksaan serta temuan dan rekomendasi yang dihasilkan. Sementara untuk Nilai

- 
9. Menggunakan model perencanaan "*Money follow program*" , anggaran yang digunakan fokus pada program-program prioritas dengan program-program kegiatan yang lebih rinci.
  10. Melakukan sosialisasi antikorupsi yang lebih masif baik melalui monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi pencegahan korupsi ke Perangkat Daerah secara berkala, maupun melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi.
  11. Melaksanakan Pendampingan, asistensi dan verifikasi yang lebih intensif dalam pembangunan Zona Integritas pada unit atau Perangkat Daerah pelayanan publik.
  12. Meningkatkan koordinasi dengan Tim SABER PUNGLI secara berkesinambungan dalam melaksanakan kegiatan, yang didukung dengan penguatan pengaduan masyarakat melalui tersedianya sarana dan prasarana elektronik.
  13. Penyediaan aplikasi sistem pengawasan.

